

Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru

Oleh Muslih Usa^{*)}

Secara sederhana, pendidikan dapat kita pahami sebagai suatu upaya *transfer of knowledge* dan sekaligus *transfer of values*. *Transfer of knowledge* dapat digambarkan dalam bentuk penanaman dasar intelektual-keilmuan dan mengembangkan pola pikir sesuai potensi yang dimiliki seseorang. Sedangkan aspek *transfer of values* merupakan upaya pemberdayaan dalam bidang norma, nilai yang harus dianut dan dipatuhi dalam kehidupan seseorang.

Kedua aspek ini dinilai harus berjalan bersama, agar seseorang dapat tumbuh dalam perkembangan yang seimbang. Keseimbangan dimaksud kelak dapat membawa dan menempatkan dirinya secara benar menurut ukuran nilai-nilai yang berlaku, terutama nilai-nilai yang lahir dan tumbuh dari ajaran agama. Ia juga dapat mengembangkan ilmu bagi kemashlahatan dan tidak tersesat sekalipun berada dalam rimba kemutakhiran dunia.

Persoalannya adalah, bagaimana melahirkan manusia-manusia yang

demikian? Menurut fitrahnya, proses pendidikan anak menjadi tanggungjawab orangtua. Tapi kenyataannya, baik karena keterbatasan-keterbatasan ataupun karena alasan lain, tugas mendidik anak telah dibagikan dengan sekolah. Pembagiannya, porsi pendidikan di sekolah lebih besar, tapi waktu yang dihabiskan dalam keluarga jauh lebih panjang. Sedangkan pendidikan dalam keluarga sebagai wujud tanggungjawab orangtua, secara umum tidak lagi berlangsung secara bersahaja. Kebanyakan orangtua lebih memahami bahwa urusan pendidikan adalah urusan sekolah.

Melihat betapa besarnya tanggungjawab yang diserahkan pada dunia pendidikan dan ditambah dengan kemajuan yang harus dicapai suatu bangsa, maka mau tidak mau, pendidikan harus maju, harus berkualitas. Dengan begitu, maka baru terbuka kemungkinan suatu bangsa mencapai kemajuan, seiring dengan kualitas pendidikan yang dicapai. Seperti yang dikatakan *Adams Smith*

^{*)} Ketua Penyunting JPI

(1955:56), bahwa kemajuan yang dapat dicapai suatu bangsa terletak pada seberapa jauh kemajuan yang dicapai dalam dunia pendidikannya.

Sekalipun pemahaman bahwa kualitas pendidikan sangatlah utama, untuk mencapai kemajuan idealnya juga tidak mudah. Banyak hal yang berkaitan dengan persoalan ini. Sebagaimana di katakan *Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir (PR, 17/01/2003)* bahwa bagian dari penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya kualitas sektor utama pendukung pendidikan seperti tenaga guru, kurikulum, manajemen pendidikan serta sarana dan prasarannya yang kurang memadai.

Khususnya yang berkaitan dengan kurikulum, diasumsikan telah melalui penyempurnaan dengan lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Manajemen pendidikan demikian pula adanya, termasuk dengan menetapkan sebanyak 671 SMP SSN (Sekolah Standar Nasional) dalam 2 tahun (2004-2005) dan sekolah-sekolah yang mempunyai kelas Internasional. Demikian pula sarana-prasarana yang dipandang telah mampu mendukung lahirnya sekolah-sekolah berkualitas.

Aspek terakhir yang sedang dan akan ditempuh adalah peningkatan kualitas guru. Upaya serius ini tampak pada disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada tanggal 6 Desember 2005. Dalam UU tersebut telah diatur seluruh yang berkaitan dengan kepentingan guru (juga dosen), misalnya tentang Kedudukan

dan Fungsi (pasal 2, 3, 4, 5, dan 6). Tentang Prinsip Profesionalitas (pasal 7). Tentang kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi (pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13). Tentang Hak dan Kewajiban (Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20). Tentang Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian (pasal 24 s.d. pasal 31). Tentang Pengembangan dan Pembinaan (pasal 32 s.d. pasal 35). Tentang Penghargaan (pasal 36 s.d. pasal 38). Tentang Perlindungan (pasal 39), dan lain sebagainya.

Namun untuk meraih semua itu seperti pengangkatan, pengembangan profesi, peningkatan kesejahteraan dan lain sebagainya sebagaimana yang ditetapkan dalam UU, maka seorang guru harus terlebih dahulu memenuhi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional" (UU No. 14 tahun 2005 pasal 8).

Kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (pasal 9). Sedangkan kompetensi, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam kaitan dengan sertifikasi, hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan (pasal 11 ayat 1). ***